



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 151/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. H.M. SUNDING, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua RW.08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT.007/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
2. Drs. H.M. DJUFRI ABWATA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua RW.08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT.006/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
3. KAMILUDDIN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua RW.08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT.005/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
4. M. IKBAL H.M.A, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua RW.08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT.005/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;
5. SUTARNO MAKKURRE, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Sekretaris RW.08, Kp. Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan Dalam RT.006/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 151/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hj. ANDI MITANG, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Bendahara RW.08, Kp.

Japat, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, bertempat tinggal di Jalan Lodan

Dalam RT.006/08, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara;

Masing-masing mewakili Warga Kp. Japat, RT.01-11, RW.08, Kelurahan

Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Selanjutnya disebut

sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

Berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No.27-29, Jakarta Utara,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-DIS/2015/PTUN.JKT., tanggal 8 Juli 2015, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 151/PEN-MH/2015/PTUN.JKT., tanggal 8 Juli 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Surat Panitera Nomor: 151/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 8 Juli 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 151/PEN-PP/2015/PTUN.JKT., tanggal 9 Juli 2015, Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan dari Penggugat tanggal 28 Juli 2015, Tentang Pencabutan Gugatan;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 151/PEN-MH/2015PTUN.JKT., tanggal 6 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim Untuk Pembacaan Penetapan Pencabutan Perkara;
7. Berkas perkara beserta lampirannya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatan tanggal 6 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Juli 2015, dengan Register Nomor: 151/G/2015/PTUN.JKT, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk membatalkan Sertipikat Hak Pengelolaan No.7/Ancol, tanggal 23-5-1980, Gambar Situasi tanggal. 21-5-1990 No.1823/1990, Luas : 351.795 m2, terletak di Jalan Lodan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, atas nama Perusahaan Umum "PERUM PELABUHAN II";

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan pencabutan tanggal 28 Juli 2015, Perkara Nomor: 151/G/2015/PTUN.JKT, dengan alasan:

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 151/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa (Warkah Sertipikat HPL No.7 Tahun 1990) masih dalam proses Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Putusan Komisi Informasi Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa masih menunggu tanggapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN-Jakarta) atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat, karena keberatan yang dimaksud, Pemohon telah memberikan Jawaban, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor: 151/G/ 2015/PTUN.JKT. dari Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register Perkara dalam Perkara Nomor: 151/G/2015/PTUN-JKT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.,186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 oleh HARYATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H. dan Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H., dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 151/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, S.H., M.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)